WALIKOTA BUKITTINGGI

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu menambah sumber pendapatan asli daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu menambahkan penyertaan modal daerah untuk mengembangkan kegiatan usaha dan memperkuat struktur permodalan serta kapasitas usaha pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penambahan penyertaan modal daerah pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat perlu dilakukan perubahan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Barat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dan

WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

a. Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);
b. Nomor 17 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17);
c. Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 20);
d. Nomor 14 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14);
e. Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17);

f. Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5);dan

g. Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12);

diubah sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebesar Rp28.860.000.000,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

(2) Penyertaan modal yang telah dilakukan sebelum penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebesar Rp37.524.000.000,83 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus dua puluh empat juta rupiah koma delapan puluh tiga sen), dalam bentuk saham seri A Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau total saham sebanyak 37.524 lembar, dengan uraian sebagai berikut :

a. sebelum tahun 2010 sebesar Rp5.943.118.102,83 (lima milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus delapan belas ribu seratus dua rupiah koma delapan puluh tiga sen);
b. tahun 2011 sebesar Rp2.112.881.898,00 (dua milyar seratus dua belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
c. tahun 2012 sebesar Rp2.370.000.000,00 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
d. tahun 2013 sebesar Rp3.932.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah);
e. tahun 2014 sebesar Rp4.583.000.000,00 (empat milyar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
f. tahun 2015 sebesar Rp6.383.000.000,00 (enam milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta rupiah);

g. tahun 2016 sebesar Rp8.200.000.000,00 (delapan milyar dua ratus juta rupiah); dan
h. Tahun 2017 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

(3) Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar Rp66.384.000.000,83 (enam puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah koma delapan puluh tiga sen), dalam bentuk Saham seri A Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau total saham sebanyak 66.384 lembar.

(4) Sumber dana penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berkenaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 November 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 16 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

MARTIAS WANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT (7 / 94 / 2021)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

I. UMUM

Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan penyertaan modal ke dalam modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan kajian Penyertaan Modal Pemerintah Kota Bukittinggi pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat kembali melakukan penyertaan modal sebesar Rp28.860.000.000,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan dilakukannya penambahan penyertaan modal ini, struktur permodalan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat menjadi lebih kuat dan tumbuh dan berkembang dengan lebih baik serta lebih kompetitif dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan diharapkan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dapat meningkatkan kucuran kredit pada masyarakat, memberikan bantuan permodalan bagi pelaku usaha yang masih lemah dalam permodalan, sehingga dapat mendorong ekonomi produktif di tengah-tengah masyarakat yang pada akhirnya akan memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat umumnya dan masyarakat Kota Bukitinggi khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 7